

Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Implementation Of Sorong City Regional Regulation Number 11 Of 2014 Concerning Non-Smoking Areas

Muhamad Faizal Arianto¹, Sariana Pangaribuan^{2*}, Umra Safriani³, Dinda Ramadhani⁴,
Eva Fitri Ramadhany⁵, Wildo Loupatty⁶, Merlin Regina Rumarar⁷, Irma Fitria
Iskandar⁸, Deasy C. Mara⁹, Putri Karisma Wati¹⁰

¹⁻¹⁰ Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, Sorong,
Indonesia

Korespondensi penulis : faizal.arianto@gmail.com, umrasafriani10@gmail.com

Article History:

Received: Februari 29, 2024;

Accepted: Maret 20, 2024;

Published: Maret 31, 2024;

Keywords: Implementation,
Regional Regulations, Non-Smoking
Areas, Community, Policy.

Abstract: Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning Non-Smoking Areas was issued by the Sorong City Government in 2014 with the aim of creating an environment free from cigarette smoke. This regulation aims to change the behavior of people who smoke and emphasizes how important it is to create a supportive environment to stop smoking. The aim of this research is to find out whether the implementation of smoking-free areas has been implemented. This research uses a quantitative research design. The results of observations made in seven areas of non-smoking areas are that on average the implementation that has been carried out has not been implemented. In conclusion, the government must be more firm in implementing the policy of Sorong City Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning No-Smoking Areas so that the policy can run evenly and provide socialization to the public regarding the policy of Sorong City Regional Regulation Number 11 of 2014 concerning No-Smoking Areas with the community's expectations. understand the policies made.

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2014 dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah perilaku orang yang merokok dan menekankan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menghentikan kebiasaan merokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi kawasan tanpa rokok sudah diterapkan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Hasil dari observasi yang dilakukan pada tujuh tatanan Kawasan Tanpa Rokok yaitu rata-rata implementasi yang dilakukan belum diterapkan. Kesimpulannya pemerintah harus lebih tegas lagi dalam penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara merata dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan harapan masyarakat mengerti akan kebijakan yang dibuat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Masyarakat, Kebijakan

* Muhamad Faizal Arianto, faizal.arianto@gmail.com

PENDAHULUAN

Data World Health Organization mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok terbesar di dunia urutan ketiga sesudah China dan India. Pengkonsumsi tembakau di Indonesia melonjak karena faktor peningkatan pendapatan rumah tangga, pertumbuhan penduduk, rendahnya harga rokok (Tobacco control support centre, 2015). Survey kesehatan rumah 2 tangga dan riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi merokok yang meningkat secara drastis mulai dari perokok usia 15 tahun ke atas yaitu 36,3%. Perokok mulai umur 10-18 tahun terus meningkat, sebesar 7,2% di tahun 2013, 8,8% dan 9,1% tahun 2018. Peningkatan jumlah perokok di Indonesia penyebabnya karena gampang diperoleh rokok tersebut, tidak ada batasan umur menyatakan melarang orang untuk membeli rokok, kapan dan dimana pun mereka menginginkan rokok disitu rokok selalu tersedia. Dengan diawali memulai kebiasaan merokok di depan anak-anak sampai meminta anaknya untuk dibelikan rokok di warung (Risikesdas, 2018).

Kesehatan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk pembangunan suatu wilayah. Di Papua, yang memiliki keanekaragaman budaya dan alam yang luar biasa, sehingga menjaga kesehatan masyarakat menjadi semakin sulit. Perilaku merokok adalah salah satu faktor risiko kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih. Kota Sorong, salah satu kota tercepat di Indonesia, menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat, terutama perilaku merokok. Pemerintah daerah telah mengambil tindakan preventif nyata karena kesadaran akan efek buruk asap rokok terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong pada tahun 2014 dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah perilaku orang yang merokok dan menekankan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menghentikan kebiasaan merokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Tujuan ditetapkannya KTR adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, dan melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi kawasan tanpa rokok sudah diterapkan dan memberikan edukasi kepada para perokok aktif untuk turut serta memperhatikan kesehatan anak-anak, menciptakan lingkungan bersih dan sehat dari kawasan bebas rokok, kesadaran pola perilaku positif, serta memberikan penegasan ulang dalam penegakkan perlindungan serta kebijakan sesuai PERDA MENKES Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok dan Perda Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok.

HASIL

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Lokasi	Sampel	Hasil
1.	Kantor Distrik Dum Kepulauan	12 responden	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepala Distrik Dum mengetahui tentang adanya Perda KTR tetapi belum diimplementasikan.
2.	Puskesmas Sorong Timur	16 responden	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya para pegawai di Puskesmas Sorong Timur mayoritas memahami apa itu Kawasan Tanpa Rokok dan seperti apa penerapannya.
3.	Taman DEO	20 responden	Adanya peningkatan pemahaman tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) setelah dilakukan pelaksanaan edukasi.
4.	Terminal Remu	10 responden	Hasil menyatakan bahwa masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Terminal Remu.
5.	Gereja Paroki Emaus	6 responden	Hasil menyatakan bahwa sebelum dan sesudah dilakukan edukasi terdapat perubahan dalam pengetahuan responden tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
6.	Cafe Calais	10 responden	Hasil menyatakan bahwa dari 10 responden hanya beberapa yang mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Sorong terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
7.	SMP Emeyodere	20 responden	Berdasarkan hasil Pre-Test dan Post-Test untuk siswa dan siswi menunjukkan hasil output yaitu responden dari sisi pengetahuan masih kurang dalam pemahaman terhadap bahaya rokok.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 1 di Kantor Distrik Dum sejalan dengan hasil penelitian Nurfitri Ramadhani Lubis., 2019 di Kantor Pengadilan Negeri Medan yaitu kurang tegasnya pimpinan dalam hal implementasi Kawasan Tanpa Rokok yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 2 di Puskesmas Sorong Timur sejalan dengan hasil penelitian dari Erik Mua, dkk., 2020 yaitu kepala puskesmas dan staf puskesmas Kulawi mengetahui tentang apa itu Kawasan Tanpa Rokok serta penerapannya. Akan tetapi, masih belum diimplementasikan isi perda Kawasan Tanpa Rokok karena masih terdapat staf maupun Masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di lingkungan puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 3 di Taman Deo tidak sejalan dengan hasil penelitian Susi Saputri, dkk., 2020 di Taman RTH Pematang yaitu masih kurangnya penyampaian informasi. Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 4 di Terminal Remu sejalan dengan hasil penelitian Ayu Andriani Simaibang dan Kismartini., 2016 di Terminal Penggaron yaitu masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 5 di Gereja Paroki Emaus sejalan dengan hasil penelitian Makhzunatul Aeni., 2020 di Masjid Baiturrahman Kota Semarang yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman pada Masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 6 di Cafe Calais tidak sejalan dengan hasil penelitian Kinanthi, dkk., 2023 di Kota Surakarta yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap ketidakpatuhan para implementor, sarana prasarana yang masih kurang mendukung, dan kebijakan yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.1 No. 7 di SMP Emeyodere sejalan dengan hasil penelitian Kurnia Sandi., 2019 di SMA Kecamatan Mariso Kota Makassar yaitu pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok sudah di jalankan namun masih belum efektif dan maksimal. Hal tersebut terlihat dari pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan pengawasannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan responden antara sebelum dan setelah dilakukan edukasi terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Setelah melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini hanya menggambarkan sesuatu yang bersifat fenomena yang artinya masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan lebih mendalam. Peneliti selanjutnya dapat mengangkat variabel ini dan mengaitkan dengan variabel lain sebagai salah satu acuan untuk judul penelitian. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Ketua STIKES Papua, Kepala Puskesmas Sorong Timur, Kepala Distrik Sorong Kepulauan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala SMP Emeyodere, Pimpinan Gereja Paroki Emaus, Pimpinan Cafe Calais dan serta mahasiswa Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua atas segala bentuk kerjasamanya.

DAFTAR REFERENSI

- Aeni, M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Semarang. Skripsi. Semarang.
- Amhal, Hanifah Ismi, and Intan Rosenanda Sofiany. "Pengetahuan Mahasiswa Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Jakarta." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5.2 (2022): 194-199.
- Fajar, Rahmat. *Bahaya merokok*. PT Balai Pustaka (Persero), 2011.
- Gunadi, F. S. (2022). *Distrik Sorong Kepulauan dalam Angka*. Sorong: BPS Kota Sorong.
- Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*.
- Kinanthi, dkk. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI KOTA SURAKARTA. *Journal of Public Policy and Management Review* 12 (2), 205-218. Surakarta.
- Lubis, N. R., (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan. *Tesis*. Medan.

- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok. *Jurnal Promkes*, 144.
- Mua, E. Dkk., (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi. *Jurnal Kolaboratif Sains* 1 (1). Sigi.
- Nuradita, Elok. "Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan tentang bahaya rokok pada remaja di SMP Negeri 3 Kendal." *Jurnal Keperawatan Anak* 1.1 (2013).
- Sandi, K., (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Skripsi. Makassar.
- Saputri, S. Dkk., (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*. Banjarmasin.
- Sari, Rita Kartika, Siti Thomas Zulaikhah, and P. H. Livana. "Perbedaan pengetahuan perokok aktif dan perokok pasif tentang bahaya rokok." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 9.2 (2019): 85-94.
- Setyani, Aprina Titin, and Muhammad Ali Sodik. "Pengaruh Merokok Bagi Remaja Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari." (2018).
- Simaibang, A. A., dan Kismartini (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Angkutan Umum di Terminal Penggaron). *Journal of Public Policy and Management Review* 5 (3), 121-136. Semarang.
- Sitorus, Mido Ester J., Nina Fentiana, and Yenni Gustiani. "Bahaya Merokok di kalangan Remaja SMP Amal Luhur No. 116 Kota Medan." *Jurnal Abdimas Mutiara* 1.2 (2020): 90-95.
- Sorong, B. (2016). KAWASAN TANPA ROKOK. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG.